

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR : STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT  
KDI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Putri Indah Wulandari  
(201910110311468)**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Tongat, S.H., M.Hum.  
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**PUTRI INDAH WULANDARI**

**201910110311468**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Handwritten signatures of the examiners and secretary, including a large signature at the top right and two smaller ones below.

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR: STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-  
ANAK/2020/PT.KDI**

Diajukan Oleh:

**PUTRI INDAH WULANDARI**

201910110311468

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum**



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI INDAH WULANDARI

NIM : 201910110311468

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR: STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT.KDI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matang, 09 Juli 2024



Putri Indah Wulandari

## ABSTRAKSI

**Nama** : Putri Indah Wulandari  
**Nim** : 201910110311468  
**Judul** : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tindakan  
Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah  
Umur : Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT KDI  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan *in casu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI, pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, melalui pasal 103 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampa Bab VIII buku ini berlaku bagi peraturan -peraturan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya dilema dengan pidana kecuali jika undang- undang ditentukan lain”). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur *in casu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI? 2) Bagaimana Analisis Yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk Memutus Perkara Kejahatan Kesusilaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI?. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui serta menjabarkan terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan *incasu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan sesuai pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni *In case a quo* putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI ditemukan fakta bahwa anak yang berkonflik dengan hukum/pelaku (MAS’UD Bin UDIN) melakukan tindakan asusila kepada anak yang menjadi korban yakni (AZZAHRA LESTALUHU) dipengaruhi oleh kenakalan *In casu a quo* putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI ditemukan fakta bahwa majelis hakim PT KDI dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak mencerminka kepastian hukum serta keadilan kepada korban, karena kurang memperhatikan fakta hukum (kronologis perkara) serta penjatuhan sanksi pidana

**Kata Kunci** : **Pertanggungjawaban Pidana, Kesusilaan, Anak Di Bawah Umur**

## ABSTRACT

**Name** : Putri Indah Wulandari  
**Nim** : 201910110311468  
**Title** : *Juridical Analysis of Criminal Responsibility for Crimes of Morality Committed by Minors: Study of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT KDI*  
**Adviser** : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum

*In the case of a child who commits a crime of morality in casu Decision Number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI, the child's criminal responsibility is not enough if it is only based on material law as regulated in the Criminal Code, through article 103 of the Criminal Code which reads: " The provisions in Chapters I to Chapter VIII of this book apply to regulations which, according to other statutory provisions, constitute a criminal offense unless the law provides otherwise." The problems discussed in this research are 1) Criminal Responsibility for Moral Crimes committed by Minors in casu Decision Number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI? 2) What is the Juridical Analysis used by the Panel of Judges in providing Legal Considerations for Deciding Cases of Crimes of Morality by Minors in Decision Number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI? The aim of the research is to find out and explain the criminal responsibility of minors and the judge's considerations in handing down decisions in case of Decision Number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI. The method used in this research is normative juridical with techniques for collecting library study materials according to the statutory regulatory approach. The conclusion and suggestion from this writing is that In case a quo decision number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI it was found that a child who was in conflict with the law/perpetrator (MAS'UD Bin UDIN) committed immoral acts against the child who was the victim namely (AZZAHRA LESTALUHU) was influenced by delinquency. In casu a quo decision number 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI it was discovered that the PT KDI panel of judges in providing their legal considerations did not reflect legal certainty and justice to the victim, because they did not pay attention to the facts law (chronology of the case) as well as the imposition of criminal sanctions*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Morality, Minors*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR : STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT KDI.” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis bapak Jainuri (Bapak) dan ibu Suprihatin (Ibu) yang selalu mencintai dan selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih kuat tiap harinya. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Saudara yang telah mendukung penulis tanpa kenal lelah.;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; ix
3. Bapak Prof, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H.,

M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;

4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dan Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen wali penulis di Kelas J angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada Penulis selama di Fakultas Hukum;
7. Terakhir, terimakasih kepada Fadhil Ari yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan untuk segala waktu dan dukungannya;

Malang, 26 Juni 2024

Putri Indah Wulandari




## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO .....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAKSI.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 9           |
| E. Kegunaan Penelitian .....  | 9           |
| F. Metode Penelitian .....  | 10          |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 14          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                     | <b>16</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....                 | <b>16</b>   |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....                           | 16          |
| 2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana .....                          | 19          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....                  | <b>26</b>   |
| 1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan.....        | 26          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan .....                           | 31          |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan.....                          | 37          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Anak Dibawah Umur .....        | <b>38</b>   |
| 1. Kedudukan Anak sebagai Subyek Hukum.....                             | 38          |
| 2. Kedudukan Anak atas Hak secara Hukum.....                            | 42          |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak .....                       | <b>47</b>   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....                                  | 47          |
| 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak .....                               | 49          |
| 3. Penerapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Kontek |             |

|   |            |
|---|------------|
| Tindak Pidana Anak.....   | 53         |
| E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....   | <b>56</b>  |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....  | 56         |
| 2. Dasar Pertimbangan Hakim .....   | 58         |
| F. Teori Keadilan .....   | <b>62</b>  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>  | <b>65</b>  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak<br>Dibawah Umur <i>In Casu</i> Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI. ....                   | <b>65</b>  |
| 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Anak di Bawah Umur Melakukan Kejahatan<br>Kesusilaan .....   | 65         |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Dibawah Umur yang melakukan<br>Kejahatan Kesusilaan in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI..                                   | 71         |
| B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding atas Kejahatan Kesusilaan<br>yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-<br>Anak/2020/PT KDI..... | <b>86</b>  |
| 1. Duduk Perkara in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.....  | 86         |
| 2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding<br>in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.....  | 89         |
| 3. Konsep Pidanaan yang Efektif bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan<br>Kejahatan Kesusilaan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Hukum. ....                                    | 98         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>104</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 104        |
| B. Saran.....   | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>115</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Perbandingan Sanksi Pidana Penjara atas Tindak Pemerkosaan Anak di Bawah Umur ..... | 7  |
| Tabel 2.1 Ketentuan Terkait Tindakan Asusila .....  | 34 |
| Tabel 3.1 Analisis Poin-Poin Pertimbangan dari Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.....  | 90 |



## DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK*, Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Mengutip pada Naskah Publikasi <http://repository.unissula.ac.id/15202/5/babI.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Astrid Ayu Pravitria, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan terhadap Anak*, Media Iuris, Volume 1, Nomor 3, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998.

Berliana Devi Siregar, dkk, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)*, JURNALRECTUM, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari.

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Almuni, Bandung.



Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Dila, 2022, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS ANAK/2021/PN, TRG DAN NO. 13/PID. SUS ANAK/2018/PN, BNR)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Firgie Lumingkewas, 2016, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”.

Fransiska Novita Eleanora, “*Sistem Pidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*”, Lex Journalica, Volume 10, Nomor 3, 2013.

Gunarto Widodo, *SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung.

Hukum Online 16 Februari 2016, *Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan*

*Khusus Anak (LPKA)*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagianak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/> (Diakses tanggal 19 november 2023).

I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Jefferson B. Pangemanan, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/181/3/4%20SKRIPSI%20-%20ZISREL%20TREY%20MARGANDA%20-%20BAB%20II.pdf>

(Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Lihat penjelasan pada naskah publikasi <https://digilib.unila.ac.id/9915/9/II.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023)

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://e->

[journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf](http://journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf) (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> (Dikases tanggal 15 Oktober 2023).

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Lihat penjeleasan pada naskah publikasi : [https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf) (Diakses pada tanggal 01 Mei 2024)

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005.

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Cet. II (Bandung: Refika Aditama Anggota IKAI, 2012).

Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group.

Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group.

MUDZAKKIR, Laporan Akhir karya ilmiah : “*Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2010.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang.

Nashrian, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

P.A.F Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group.

Prastowo, Andi., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016.

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Prof. Moeljatno, S.H, 2018, “*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*”, Jakarta.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Rachmayanthy, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*,



<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Renata Christha Auli, S.H., *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya*, Artikel : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983.

Rony Walandouw, *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Sarwono, Sarlito W. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.

Teguh Ari W, Naskah Publikasi Skripsi : <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/193/3/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W.%20BAB%20II%20-1.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wiwik Afifah, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*”, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, 2014.

Muchtar, Henni., 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Ilumanus*, Vol. XIV No.1

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.

Mukti, Fajar., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Putra, I Wayan Partama., 2021, Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2

Sapril, 2016, Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membentuk Pola Hidup Sederhana Di Madin Al-Isnaini Montong Wasi. *Jurnal Palapa*. Volume 4. Nomor 1.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta





# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Indah Wulandari

Nim : 201910110311468

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TINDAKAN KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR : STUDI PUTUSAN NOMOR  
3/PID.SUS-ANAK/2020/PT KDI"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.


9/24  
17



LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 26 Juni 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum